



ANALISIS HUKUM JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH

Adinda Nuril Laili¹, Fadhilatun Ni'mah Azzahra², Ishmah Tahta Alfina³

Institut Agama Islam Bani Fattah

Email: adindaanuril@gmail.com, fadhilahnimahazzahra@gmail.com,
alfinaishmah933@gmail.com

Received 20-12-2025 | Revised form 20-01-2026 | Accepted 14-02-2026

Abstract

This article aims to discuss the law of online gambling from the perspective of maqashid shari'ah. The research of this article uses a qualitative approach with the type of library research. The data collection techniques used are documentation, data analysis techniques used in content analysis, induction, and deduction. Online gambling is any form of betting game that uses money or valuable assets, done online through a website or internet application. This activity involves speculating on uncertain outcomes such as slots, casinos, or sports betting and is illegal under the ITE Law in Indonesia. Online gambling in Indonesia poses a variety of complex social and economic problems. Online gambling not only impacts individual financial losses, but also triggers moral breakdown, family dysfunction, and increased crime. Maqashid shari'ah here aims to protect the basic interests of human beings including religion, soul, intellect, property, and descendants. This is to ensure that what they do does not contradict the principles of Islam. Online gambling is very detrimental to everyone because it has a great impact on all aspects protected in the maqashid shari'ah. Some ways to overcome online gambling so that it is not too rampant are the implementation of tighter laws, education for everyone about the dangers of online gambling, and more tightening the use of citizens in accessing online gambling applications.

Keywords: Online Gambling, Maqashid Syari'ah

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang hukum judi online dalam perspektif maqashid syari'ah. Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Pustaka (*library research*). Tehnik pengambilan data yang digunakan adalah dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi, induksi, dan deduksi. Judi online adalah segala bentuk permainan taruhan yang menggunakan uang atau aset berharga, dilakukan secara daring (*online*) melalui situs web atau aplikasi internet. Aktivitas ini melibatkan spekulasi hasil yang tidak pasti seperti slot, kasino, atau taruhan olahraga dan ilegal menurut UU ITE di Indonesia. Judi online di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang kompleks. Judi online tidak hanya berdampak pada kerugian finansial individu, tetapi juga memicu kerusakan moral, disfungsi keluarga, serta meningkatnya kriminalitas. Maqashid syari'ah disini bertujuan untuk melindungi kepentingan dasar manusia mencakup agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Hal ini untuk memastikan bahwa yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Judi online sangat merugikan bagi semua orang dikarenakan ini sangat berdampak dalam segala aspek yang dilindungi dalam maqashid syari'ah. Beberapa cara untuk mengatasi judi online agar tidak terlalu marak yaitu adanya penerapan hukum yang lebih diperketat lagi, edukasi bagi semua orang bagaimana bahayanya judi online, lebih di perketat lagi penggunaan warga dalam mengakses aplikasi judi online.

Kata kunci: Judi Online, Maqashid Syari'ah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan mudahnya akses internet saat ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan Masyarakat termasuk dalam bidang hiburan dan ekonomi. Hal ini mengakibatkan semakin banyaknya problematika yang dapat ditimbulkan dari pesatnya teknologi, salah satunya adalah fenomena judi online yang sekarang ini kerap sekali menjadi ajang penipuan yang merugikan banyak orang. Dengan kemudahan mengakses platform judi online sekarang ini sehingga objek yang menjadi sasaran tidak hanya orang dewasa melainkan juga anak di bawah umur. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang dampaknya terhadap nilai-nilai sosial dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dalam perspektif Islam, judi (maisir) secara tegas dilarang karena mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, dan perolehan harta secara tidak sah. Larangan tersebut tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga memiliki landasan filosofis yang kuat dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebagian besar permainan online hampir selalu berdampak negatif baik secara sosial, psikis, dan fisik sehingga menyebabkan munculnya kecanduan bermain permainan online.

Secara sosial hubungan dengan teman, keluarga jadi renggang karena waktu bersama menjadi jauh berkurang. Secara psikis, pikiran menjadi terus menerus memikirkan permainan yang sedang dimainkan. Selain sulit konsentrasi terhadap studi, pekerjaan, sering bolos terkadang juga sampai menghindari pekerjaan. Hal ini dapat terjadi karena dengan bermain permainan online, individu menjadi acuh tak acuh, kurang peduli terhadap hal-hal yang terjadi di sekelilingnya.¹ Maqashid Syari'ah yang berarti tujuan atau hukum islam untuk melindungi semua hal yang berhubungan dengan kemanusiaan. Konsep ini dijelaskan secara mendalam oleh Yusuf al-Qardhawi yang menyebut bahwa tujuan utama syariah adalah untuk memastikan kesejahteraan umat manusia dan menjaga keharmonisan sosial adalah untuk melindungi kepentingan esensial umat manusia yang meliputi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Al-Qardhawi, 2019),².

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum praktik judi *online* dalam konteks maqashid syariah, untuk menilai dampak judi *online* terhadap lima aspek penting yang dilindungi oleh maqashid syariah. Penelitian lain mengatakan bahwa dampak dari judi online tidak hanya terhadap psikologis tapi juga berdampak pada ekonomi dan hubungan sosial antar asyarakat. Beberapa contoh dampak yang dapat dilihat pada kaum remaja pengguna judi *online* adalah terkurasnya uang jajan dan terpaksa harus menahan lapar di sekolah, selain itu ada juga mahasiswa yang harus

¹ Asriadi, "Analisis Kecanduan Judi Online (STUDI KASUS PADA SISWA SMAK AN NAS MANDAI MAROS KABUPATEN MAROS)," *Jurnal Sosial Keagamaan* Vol. 5, No. 2 (2020): 5

² Lina Nur Anisa, "Judi Online dalam Perspektif Maqāṣid Syariah," *Journal of Islamic Business Management Studies*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2024), 2

menjual laptop dikarenakan kalah bermain judi.³ Penggunaan maqashid syariah sebagai dasar analisis kasus dalam penelitian ini menyediakan sebuah kerangka kerja yang inovatif untuk menginterpretasi problematika modern seperti judi *online*, sehingga penelitian ini dapat menawarkan solusi yang berakar pada prinsip syariah, dan membantu dalam pembentukan kebijakan yang lebih efektif dan beretika dalam konteks masyarakat Islam.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara penelaan buku atau literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini yaitu dengan Teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi, induksi, dan deduksi. Peneliti menggunakan Teknik analisis isi untuk mengkaji tentang problematika judi online lewat berbagai sumber tertulis, seperti Al-Qur'ah, hadist, fatwa ulama, jurnal ilmiah, serta referensi lain yang berkaitan dengan judi online. Peneliti juga menggunakan metode analisis induksi yang digunakan untuk menarik Kesimpulan berdasarkan data yang telah didapatkan dari hasil analisis data selama penelitian. Sementara itu peneliti menggunakan metode analisis deduksi dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum praktik judi online dalam persepektif Maqosid Syari'ah. Pengkombinasian penggunaan tiga Teknik analisis data ini untuk menghasilkan hasil analisis yang sesuai dan objektif.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

1. KONSEP JUDI DALAM ISLAM

a. Pengertian judi dalam islam

Dalam islam kata judi merupakan makna dari kata maisir (cari arabnya). Secara etimologis, kata *maisir* berasal dari akar kata 'ر-س-ي' yang bermakna kemudahan. Menurut al-Fayrūzābādī dalam *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, *maisir* bermakna *al-Qimār*, yaitu segala bentuk permainan yang mengandung taruhan dan mengharuskan pihak yang kalah menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang. Diberi nama seperti ini karena seseorang dapat memperoleh harta dengan mudah tanpa usaha yang sah, melainkan melalui keberuntungan dan spekulasi.⁴ Dari perspektif terminologi fikih, ulama seperti al-Jurjānī dalam *al-Ta'rifat* menegaskan bahwa *maisir* adalah setiap permainan yang mengandung resiko kehilangan harta karena kalah dan memperoleh harta karena menang, sehingga mencakup berbagai bentuk praktik perjudian. Segala tindakan yang mumpuyai indikasi mempertaruhkan seustau yang berharga dan merugikan salah satu pihak yang terlibat dan tingkat keuntungan hanya didasari dengan keberuntungan tanpa usaha yang wajar serta

³ Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, dan Tjaturahono Budi Sanjoto, "Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)," Vol. 5, No. 2 (2016): 157.

⁴ Muhammad Azizi dan Ali Darta, "Pemahaman Hadis tentang Maisir dan Relevansinya terhadap Judi Online: Analisis Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 11, No. 2 (2025):951

hanya berbentuk spekulasi semata juga merupakan perbuatan judi. Menurut KUHP Pasal 303 “judi merupakan permainan yang umumnya hanya didasarkan pada pengharapan untuk menang karena untung-untungan, termasuk pertaruhan. Dalam Islam tindakan yang masuk dalam kategori judi di antaranya yaitu: Judi berdasarkan undian (qimar) seperti contoh pembelian kupon atau nomor yang dijadikan media taruhan (pembelian togel, lotre, porkas, dan loto). Judi taruhan (al-mukhatarah) dalam praktik judi ini biasanya taruhan dikaitkan dengan hasil permainan, seperti adu ayam, adu burung dan lainnya.

Permainan Kartu dan Dadu: Permainan seperti domino, poker, gapple, dadu, dan koprok yang melibatkan taruhan uang atau barang.

Judi Mesin dan Elektronik: Permainan jackpot, ding dong, slot, atau mikey mouse.

Judi Terselubung (Maysir al-Qimar): Segala permainan yang awalnya untuk hiburan, tetapi diubah menjadi ajang taruhan, seperti taruhan kelereng, taruhan "yang kalah mentraktir" dalam permainan, atau permainan anak-anak berhadiah undian.

Judi Online: Segala jenis judi tradisional yang dilakukan melalui internet dan teknologi.⁵

Dari semua bentuk kegiatan diatas hal dasar yang menyebabkan kegiatan tersebut dikategorikan sebagai judi adalah adanya resiko kerugian dan ketidakpastian yang sangat besar. Hal tersebut juga sangat berseberangan dengan ajaran Islam, karena dalam Islam kita di ajarkan untuk selalu berikhtiar dalam memperoleh sesuatu, bukan mendapatkan sesuatu yang bisa diperoleh dengan cara instan dan dapat merugikan orang lain.

b. Dalil larangan berjudi dalam Al-qur'an dan Hadist

Al-Qur'an mengungkapkan pelarangan terhadap perjudian dalam beberapa ayat, salah satunya terdapat dalam surah al-Baqarah (2:219). Ayat ini membahas mengenai khamr (minuman beralkohol) dan maisir (perjudian), serta menunjukkan bahwa keduanya mengandung dosa besar dan beberapa manfaat bagi umat manusia, namun dosa yang ditimbulkan jauh lebih berat daripada manfaat yang ada. Penjelasan lebih lanjut mengenai tafsir ini diberikan oleh M. Quraish Shihab yang menyoroti bahwa meskipun perjudian dan minuman keras dapat memberikan keuntungan ekonomis, dampak negatifnya bagi aspek sosial dan moral jauh lebih signifikan.

Dalam hadis, Nabi Muhammad memberikan banyak peringatan mengenai praktik perjudian. Dalam salah satu riwayat hadis, Nabi Muhammad bersabda, "Jika seseorang berkata kepada saudaranya, 'Mari kita bermain judi,' maka hendaklah dia memberikan sedekah." (H. R. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa bahkan ajakan untuk berjudi dipandang serius dan perlu diimbangi dengan sedekah, yang menegaskan betapa tercelanya perjudian dalam perspektif Islam. Dengan merujuk pada sumber-sumber tersebut, terlihat jelas bahwa pengharaman judi dalam Islam dibangun atas petunjuk tegas yang terdapat dalam kitab suci dan sunnah, yang menunjukkan dampak negatif perjudian tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi keseluruhan struktur sosial dan moral dalam komunitas.

c. Unsur unsur judi dalam prsepektif islam

⁵ Anisa Lina Nur, *Judi Online dalam Persepektif Maqashid Syariah*, Journal of islamic business management studies, MBS Institut Daarul Qur'an, Vol 5, No 1 (2024)

Dalam persepektif islam, sesuatu dapat dikategorikan dalam sebagai judi (maisir) jika memiliki beberapa unsur tertentu di dalamnya, yaitu :

1. Unsur taruhan barang berharga, Dimana barang berharga tersebut menjadi objek yang diperebutkan dalam kegiatan tersebut.
2. Unsur untung-untungan, yaitu hasil dari kegiatan tersebut hanya bergantung pada keuntungan semata tanpa di iringi dengan usaha yang jelas,
3. Unsur pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, yaitu pihak yang diuntungkan akan mendapatkan seluruh barang berharga yang telah dijadikan sebagai objek pertarungan, dan pihak yang dirugikan akan memberikan seluruh barang berharga yang telah ditaruhkannya, dalam kegiatan seperti ini sudah jelas menunjukkan adanya unsur ketidakadilan dan eksploitasi.
4. Unsur gharar, yaitu unsur ketidakjelasan dalam transaksi yang dilakukan karena hasilnya tidak bisa dijelaskan dan ditentukan sejak awal transaksi dilakukan.⁶

Dari unsur-unsur diatas dapat diambil kesimpulan bahwa judi merupakan kegiatan yang sangat bertentangan dengan unsur muamalah yang baik dalam islam sehingga transaksinya termasuk dalam kategori transaksi yang haram dilakukan. Islam juga menganggap bahwa judi merupakan perbuatan yang dapat merusak tatanan hukum dan sosial yang ada dalam ajaran Islam

d. Dampak judi dalam perspektif islam

Dalam islam perbuatan judi merupakan perbuatan yang dapat mendatangkan dampak negative bagi para pelakunya. Penyebab dari perbuatan judi adalah mengasikkan harta yang tidak halal karena dalam transaksinya mengandung unsur-unsur yang telah dilarang dalam muamalah. Di sisi lain judi juga dapat mengakibatkan dampak buruk dalam kesusahmoral dan sosial, serta juga mengakibatkan kerugian. Dalam psikologis judi dapat mendatangkan stress yang berlebihan bagi pihak yang dirugikan karena kehilangan hartanya. Perbuatan judi juga mempunyai indikasi besar dalam praktik penipuan, pencurian dan kebohongan, judi juga dapat menyebabkan kecanduan dimana pihak yang melakukannya akan kehilangan kontrol dan berobsesi besar untuk memenangkan perjudian. Hal tersebut dapat menimbulkan stress, depresi, serta mengurangi kemampuan individu untuk membuat Keputusan yang rasional.⁷

Kegiatan judi memiliki dampak yang buruk terhadap system ekonomi, karena perbuatan judi dianggap sebagai kegiatan yang tidak menghasilkan produk atau jasa yang nyata, serta menghasilkan sumber daya dari investasi produktif ke investasi spekulatif.⁸ Dengan kata lain judi dapat menyebabkan kerusakan stabilitas keuangan karena kehilangan harta benda yang dapat memengaruhi stabilitas finansial dan berdampak mental pelaku.

Kegiatan judi juga melanggar prinsip-prinsip syariah dalam islam yang selalu mendorong untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, dan menolak segala kegiatan

⁶ Al-Zuhaili, *Al-fiqh al -islami wa adilatuhu*, Damaskus : Dar al-fikr (2011)

⁷ Al-Tunisi, N. *Psikologi Perjudian*, RajaGrafindo Persada, (2018)

⁸ Sepriono, N. H.,

yang tidak membawa kemanfaatan bahkan mendatangkan kemadhorotan. Islam mengajarkan bahwa harta yang diperoleh harus melalui cara yang halal dan kerja keras yang sepadan, sedangkan judi mencerminkan kegiatan yang memperoleh harta dengan cara instan bahkan dengan cara tipu daya. Karena banyaknya dampak negative yang ditimbulkan dari judi dan konsekuensinya yang buruk terhadap tatanan sosial dan ekonomi sehingga islam sangat melarang secara tegas tentang di berlakukanya kegiatan berjudi.

2. KONSEP MAQOSHID AS-SYARI'AH

A. Pengertian *maqosidas-syari'ah*

Dalam dalam hukum Islam maqasid adalah tujuan-tujuan atau maksud yang ingin dicapai dibalik penetapan suatu hukum syari'at. Dengan kata lain, maqasid menjelaskan mengapa suatu hukum ditetapkan, bukan hanya apa bunyi hukumnya.

Bagi sejumlah ahli teori hukum Islam, maqosid sering dipahami sebagai istilah lain dari kemaslahatan manusia(maslahah). Sebagai contoh:

- a) Abd al- Malik al-Juwainy (w.478 H/1185M), salah satu tokoh awal pengembang teori maqasid,menggunakan istilah **maqasid** dan **kemaslahatan umum (al masalih al-ammah)** secara bergantian, seolah keduanya memiliki makna yang sama.
- b) Abu hamid al-Ghazali (w. 606 H / 1209 M) Menyusun klasifikasi maqasid dan memasukkannya ke dalam konsep yang ia sebut **kemashlahatan yang tidak dibatasi secara eksplisit oleh teks (al-masalih al-mursalah)**.
- c) Fakh al-Din al Razi (w. 606 H / 1209 M) dan **al-Āmidī** (w. 631 H / 1234 M) mengikuti penggunaan istilah dan pendekatan al-Ghazālī dalam memahami maqāsid.
- d) **Najm al-Dīn al-Ṭūfī** (w. 716 H / 1316 M) bahkan memberikan prioritas pada **kemaslahatan (maṣlaḥah)** dibandingkan pemaknaan literal teks tertentu. Ia mendefinisikan maṣlaḥah sebagai **segala sesuatu yang dapat mewujudkan tujuan pembuat hukum (Allah)**.
- e) **Al-Qarāfī** (w. 685 H / 1286 M) mengaitkan erat antara maṣlaḥah dan maqāsid melalui sebuah kaidah usul fikih, yaitu: “ **Suatu tujuan (maqsid) tidak dianggap sah kecuali jika ia benar-benar menghasilkan kemashlahatan atau mencegah kerusakan (mafsadah)**.” Dari berbagai pandangan ini dapat disimpulkan bahwa maqāsid dan maṣlaḥah memiliki hubungan yang sangat erat dalam kajian uṣūl fikih, khususnya dalam perkembangan teori maqāsid pada masa klasik (sekitar abad ke-5 hingga ke-8 Hijriah).⁹

Selanjutnya kata *al-shari'ah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehi dupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan

⁹ Auda, Jaser. “*Maqasid al- Shari'ah as Philosophy of Islamix Law A Systems Approach Philosophy Final Biddles..*”

jalan atau metode. Metode tersebut disebut *al-shir'ah* karena memiliki arti yang sama dengan *al-shar'* dan *al-shari'ah* yang bermakna agama Allah.¹⁰

Kata *al-shari'ah* secara etimologi adalah “agama, millah, metode, jalan, dan sunnah”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (‘amaliyah)”.¹¹ Kata *al-shari'ah* juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur'an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (tashri'iyan 'imliyan).”¹²

B. Tujuan Utama Maqashid Syari'ah

Tujuan utama maqashid syariah adalah: *hifzh al-din* (perlindungan agama), *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh al-mal* (perlindungan harta), dan *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan).

C. Dampak Judi Online Perspektif Maqashid Syariah

Dampak judi online internet terhadap *hifzh al-din* (perlindungan agama) dalam kerangka maqashid syariah memiliki akibat yang besar dan merugikan. Aktivitas judi online, sebagai kegiatan yang terlarang dalam Islam, tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, tetapi juga mampu merusak dasar iman individu, memalingkan fokus dari ibadah, serta menurunkan kesadaran spiritual. Di bawah ini adalah penjabaran lebih lanjut mengenai dampak tersebut.

Pertama, gangguan pada konsentrasi menuju ibadah dan kewajiban. Judi online bisa menjadi sangat mengganggu, mengalihkan fokus para pemain judi online dari tanggung jawab ibadah dan aktivitas keagamaan. Keterlibatan dalam judi online sering kali mengambil waktu yang seharusnya digunakan untuk beribadah atau kegiatan spiritual yang lain. Muhammad al-Bashir Muhammad al-Amin mengungkapkan bahwa kecanduan judi dapat menyebabkan pengabaian terhadap salat, pengetahuan agama, serta keterlibatan dalam komunitas, yang semuanya memiliki peran krusial dalam menjaga agama (*hifzh al-din*). (Al-Amin, 2016)

Kedua, pengikisan nilai-nilai keagamaan dan etika. Permainan taruhan online sering dihubungkan dengan tindakan-tindakan tidak etis seperti penipuan, kebohongan, dan ketidakjujuran. Aktivitas ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menekankan sorotan pada kejujuran, keterbukaan, dan integritas. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa perjudian merusak nilai-nilai moral, memacu perilaku serakah dan egois, yang dengan jelas mengancam dasar dari perlindungan agama.

¹⁰ Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī, *‘Ilm al-Maqāṣid al-Sharīyah (Riyāḍ: Maktabat al-‘Abikān, 2001), 14. Lihat juga Abdul Helim, “Legislasi Syariat sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif”, PROFETIKA: Jurnal Studi Islam, Vol. 8, No. 1, (Januari 2006), 66-67.*

¹¹ Muḥammad Sa‘ad ibn Aḥmad ibn Mas‘ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmīyah wa ‘Alāqatuhā bi Adillat al-Sharīyah (Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998), 29-30.*

¹² Aḥmad al-Raysūnī, *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā‘iduh wa Fawā‘iduh (Rabāṭ: al-Dār al-Bayḍā’, 1999), 10. Lihat juga Mawardi, Fiqh Minoritas, 179.*

Ketiga, efek buruk pada spiritualitas dan kesehatan jiwa. Terlibat dalam permainan taruhan online dapat mengakibatkan efek negatif yang besar terhadap kesehatan mental, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas spiritual seseorang. Ketegangan dan cemas yang muncul akibat kehilangan uang atau utang dapat merusak keseimbangan emosional dan spiritual individu. Ali Zainuddin menjelaskan bahwa perjudian dapat menyebabkan rasa bersalah dan kecemasan yang mengganggu ketentraman mental dan spiritual. (Zainuddin, 2015).

Keempat, potensi penyalahgunaan dana zakat dan wakaf. Ada kemungkinan individu yang terlibat dalam perjudian online bisa memanfaatkan dana yang seharusnya digunakan untuk zakat atau wakaf untuk menutupi kerugian dari aktivitas judi mereka. Situasi ini sangat merugikan karena zakat dan wakaf adalah komponen penting dari ibadah dalam Islam yang bertujuan untuk menolong mereka yang kesulitan dan mendukung aktivitas keagamaan. Syed Nawab Haider Naqvi menjelaskan bahwa pengalihan dana zakat atau wakaf untuk kepentingan pribadi seperti perjudian merupakan pelanggaran serius terhadap ajaran Islam dan bertentangan dengan prinsip *hifz al-din* (perlindungan agama). (Nawab, 2014)

Melalui pemeriksaan ini, terlihat jelas bahwa perjudian daring memberikan dampak yang sangat merugikan terhadap *hifz al-din* (perlindungan agama), mengancam nilai-nilai spiritual serta kesehatan mental komunitas Islam. Situasi ini menegaskan pentingnya upaya yang lebih intensif untuk mendidik dan melindungi masyarakat dari ancaman ini demi menjaga integritas agama. Pengaruh perjudian online terhadap *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam kerangka maqashid syariah juga sangat mencolok dan berbahaya. Perjudian daring berpotensi tidak hanya merugikan kondisi finansial individu, tetapi juga kesehatan mental dan keseimbangan emosionalnya.

D. Strategi dan Solusi dalam Perspektif Maqashid Syariah

a. Edukasi Masyarakat tentang Bahaya Judi

Edukasi publik mengenai bahaya perjudian merupakan langkah krusial untuk memperluas pemahaman tentang potensi risiko dan dampak negatif yang berhubungan dengan aktivitas berjudi. Program edukasi semacam ini sering melibatkan kerjasama antara lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, serta institusi pendidikan.

b. Peran Ulama dan Pendidik dalam Mencegah Judi

Peran guru agama dan pendidik dalam menghindari praktik perjudian sungguh sangat krusial, khususnya di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama dan etika. Mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan mereka dalam membentuk perilaku dan sikap masyarakat serta memberikan informasi yang akurat mengenai risiko perjudian. Berikut adalah beberapa pendekatan di mana guru agama dan pendidik bisa berupaya untuk mengurangi perjudian. Pertama, memberikan pendidikan melalui ceramah dan khutbah. Para ulama memiliki peluang untuk mendidik masyarakat tentang risiko perjudian lewat khutbah pada hari Jumat dan ceramah

di masjid ataupun di lingkaran komunitas. Mereka dapat mengaitkan konsekuensi buruk dari perjudian dengan ajaran agama yang menyoroti pentingnya menjalani hidup yang produktif dan penuh tanggung jawab. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bagaimana para ulama dapat memengaruhi jemaah dengan menyampaikan pesan-pesan jelas tentang penolakan Islam terhadap semua bentuk perjudian (Zaidan, 2020).

Kedua, penggabungan kurikulum yang menentang perjudian dalam sistem pendidikan. Guru bisa mengimplementasikan materi mengenai risiko perjudian dalam program belajar di sekolah, dari jenjang dasar sampai menengah. Materi ini dapat meliputi elemen legal, sosial, serta psikologis terkait dengan perjudian.

Ketiga, workshop dan seminar pendidikan. Ulama dan pendidik dapat berkolaborasi dalam menyelenggarakan workshop atau seminar yang membahas secara mendalam tentang masalah judi. Ini juga bisa menjadi forum bagi mereka untuk melatih orang tua dan pemuda dalam mengidentifikasi dan menghadapi masalah judi di komunitas mereka.

Keempat, penggunaan media dan teknologi dalam edukasi. Mengingat banyaknya generasi muda yang terpapar teknologi, ulama dan pendidik bisa menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan pesan anti-judi. Ini termasuk membuat video, podcast, dan artikel yang menarik bagi kalangan muda (Mahmudah et al., 2023).

KESIMPULAN

Judi, atau maisir, sangat dilarang dalam ajaran Islam karena dianggap dapat merusak moralitas serta harmoni sosial, serta membawa dampak negatif secara ekonomi. Maqashid syariah merujuk kepada tujuan dan maksud hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dasar manusia, yang mencakup aspek agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Judi online dianggap merugikan karena berdampak pada kelima aspek yang dilindungi oleh maqashid syariah.

Pertama, *hifzh al-din*, yang berarti perlindungan terhadap agama. Judi online dianggap mengikis nilai-nilai keagamaan dengan mendorong perilaku yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti kebohongan dan keserakahan. Kedua, *hifzh al-nafs*, yang mengacu pada perlindungan jiwa. Judi online dapat menyebabkan kerusakan baik secara mental maupun fisik, seperti meningkatkan stres dan rasa cemas yang berdampak buruk pada kesejahteraan individu.

Ketiga, *hifzh al-'aql*, atau perlindungan akal. Ketergantungan pada judi online mengganggu kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan, yang selanjutnya mengurangi produktivitas seseorang dalam masyarakat. Keempat, *hifzh al-mal*, yang berfokus pada perlindungan harta. Judi online mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar, tidak hanya memengaruhi individu tetapi juga kesejahteraan finansial keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

Kelima, *hifzh al-nasl*, berkaitan dengan perlindungan keturunan. Judi online dapat memengaruhi stabilitas dalam keluarga, serta berpotensi menyebabkan masalah sosial yang lebih luas yang dapat berdampak pada generasi mendatang dan keberlangsungan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2021). *Islam dan Permasalahan Sosial*. Kencana.
- Affini, L. N. (2019). *Dampak Iklan Judi terhadap Perilaku Judi*. Alfabeta.
- Al-Amin, M. al-B. M. (2016). *The Moral Resilience of the Shari'a in the Modern Age*. Rajawali Press.
- Al-Banna, J. (2021). *Media Sosial sebagai Alat Edukasi*. Dar al-Ma'arif
- Al-Qardhawi, Y. (2019). *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam*. Darul Ma'arif.
- Al-Raysuni, A. (2005). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intentions of Islamic Law*.
The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Tunisi, N. (2018). *Psikologi Perjudian*. RajaGrafindo Persada.
- Aydemir, E. (2018). *Social Problems in Turkey: An Analysis*. Seçkin Publishing.
- Az-Zahra, F. (2020). *Analisis Kontemporer terhadap Ekonomi Islam*. Mizan Pustaka.
- Aziz, M. A. (2020). *Contemporary Fiqh Challenges and Solutions*. Pustaka Pelajar.
- Bal, M. (2018). *Social Issues in Turkey: The Impact of Online Gambling*. Ankara University Press.
- Beik, I. S. (2022). *Ekonomi dan Keuangan Syariah: Analisis Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Carter, C. O. (2018). *Gambling Addiction and Its Behavioral Effects*. Psychology Press.
- Doe, J. (2018). *The Social Impact of Online Gambling*. Oxford University Press.
- El-Masry, S. E.-D. (2020). *Economic Consequences of Online Gambling in Egypt*. Cairo University Press.
- Fauzi, A. (2020). *Regulasi Cyber dan Dampaknya terhadap Perjudian Online*. Gadjah Mada University Press.